



P U T U S A N

Nomor /Pid.Sus/2018/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ujang Bin Jahri.;
2. Tempat lahir: Kertapati.;
3. Umur/Tgl. Lahir : 40 Tahun / 02 Agustus 1978.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.;
6. Tempat tinggal : RT. 13 Dusun Kampung Baru Desa Sepunggur
Kec. Bathin II Babeko Kab. Bungo.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Tani.;
9. Pendidikan : SD (Tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018; Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, SH.MH.,
beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tebo di Jalan Lintas Tebo

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungo KM.12 Komplek Perkantoran Kab. Tebo, berdasarkan Penetapan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Mrt tanggal 6 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Mrt., tanggal 31 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Mrt., tanggal 31 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UJANG Bin JAHRI, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, Secara tanpa hak dan melawan hukum penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa UJANG Bin JAHRI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan di kurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,90 gram;
 - 1 (satu) buah sobekan plastik asoy hitam;

Di rampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) buah Helm Merk NHK warna putih hijau

Di kembalikan kepada terdakwa;

4. MenetapkanTerdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN _

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **UJANG BIN BAHRI** pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di RT.12 Dusun Danau Raya Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima gadai, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi ROHMAN SISWOYO mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di rumah sdr. Iyut (belum tertangkap) yang beralamat di RT.12 Dusun Danau Raya Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo

sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Bahwa setelah menerima informasi tersebut kemudian saksi Rohman Siswoyo bersama dengan anggota Kepolisian lainnya pada hari Rabu tanggal 01

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 sekira pukul 14.30 wib langsung menuju ke tempat dimaksud dan sesampainya di rumah sdr. Iyut saksi dan rekan-rekannya yang lain langsung melakukan penggeledahan dan saat itu berhasil mengamankan terdakwa UJANG BIN JAHRI, saksi Hamdani als Dani dan saksi Kabul Fatoni (keduanya dilakukan penahanan dalam perkara lain) yang mana saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa UJANG Bin JAHRI ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang disimpan di dalam helm NHK warna putih hijau milik terdakwa UJANG BIN JAHRI yang posisinya diletakkan di atas kursi ruangan tengah rumah sdr. Iyut (belum tertangkap);

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa UJANG BIN BAHRI, yang bersangkutan menerangkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian diperoleh terdakwa Ujang Bin Jahri dengan cara membeli dari sdr. IWAN (belum tertangkap) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kab. Tebo Nomor : 445/2502/VIII/RSUD-STs/2018 tanggal 02 Agustus 2018 terhadap urine terdakwa Ujang Bin Jahri diperoleh hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina.;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo dengan nomor Berita Acara Penimbangan Narkoba dengan nomor : 83/10766.00/2018 tertanggal 02 Agustus 2018 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening yang disita dari terdakwa UJANG BIN JAHRI dari hasil penimbangan diperoleh berat 0.90 gram.;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik-

Cabang Palembang dengan nomor Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :2250/NNF/2018 tanggal 09 Agustus 2018 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cokelat berlak segel yang di dalamnya berisi **Kristal-kristal putih** dengan berat netto 0.038 gram an. UJANG BIN JAHRI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti berupa Kristal-kristal putih mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **UJANG BIN JAHRI** pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di RT.12 Dusun Danau Raya Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima gadai, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi ROHMAN SISWOYO mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di rumah sdr. Iyut (belum tertangkap) yang beralamat di RT.12 Dusun Danau Raya Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa setelah menerima informasi tersebut kemudian saksi Rohman Siswoyo bersama dengan anggota Kepolisian lainnya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 wib langsung menuju ke tempat dimaksud dan sesampainya di rumah sdr. Iyut saksi dan rekan-rekannya yang lain langsung melakukan penggeledahan dan saat itu berhasil mengamankan terdakwa

UJANG BIN JAHRI, saksi Hamdani als Dani dan saksi Kabul Fatoni (keduanya dilakukan penahanan dalam perkara lain) yang mana saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa UJANG Bin JAHRI ditemukan barang bukti

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang disimpan di dalam helm NHK warna putih hijau milik terdakwa UJANG BIN JAHRI yang posisinya diletakkan di atas kursi ruangan tengah rumah sdr. lyut (belum tertangkap). ;

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa UJANG BIN JAHRI, yang bersangkutan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah dibeli terdakwa dari sdr. IWAN (belum tertangkap) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah lyut dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum sempat dipergunakan oleh terdakwa. ;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kab. Tebo Nomor : 445/2502/VIII/RSUD-STS/2018 tanggal 02 Agustus 2018 terhadap urine terdakwa Ujang Bin Jahri diperoleh hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina.;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo dengan nomor Berita Acara Penimbangan Narkoba dengan nomor : 83/10766.00/2018 tertanggal 02 Agustus 2018 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening yang disita dari terdakwa UJANG BIN JAHRI dari hasil penimbangan diperoleh berat 0.90 gram.;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan nomor Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :2250/NNF/2018 tanggal 09 Agustus 2018 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel yang di dalamnya berisi **Kristal-kristal putih** dengan berat netto 0.038 gram an. UJANG BIN JAHRI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan

barang bukti berupa Kristal-kristal putih mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan RI Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **UJANG BIN BAHRI** pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di RT.12 Dusun Danau Raya Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi ROHMAN SISWOYO mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di rumah sdr. lyut (belum tertangkap) yang beralamat di RT.12 Dusun Danau Raya Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa setelah menerima informasi tersebut kemudian saksi Rohman Siswoyo bersama dengan anggota Kepolisian lainnya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 wib langsung menuju ke tempat dimaksud dan sesampainya di rumah sdr. lyut saksi dan rekan-rekannya yang lain langsung melakukan penggeledahan dan saat itu berhasil mengamankan terdakwa **UJANG BIN JAHRI**, saksi Hamdani als Dani dan saksi Kabul Fatoni (keduanya dilakukan penahanan dalam perkara lain) yang mana saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa **UJANG Bin JAHRI** ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang disimpan di dalam helm NHK warna putih hijau milik terdakwa **UJANG BIN JAHRI** yang posisinya diletakkan di atas kursi ruangan tengah rumah sdr. lyut (belum tertangkap).;

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa **UJANG BIN BAHRI**, tujuan terdakwa memiliki narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0.90 gram

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri tidak untuk diperjual belikan kepada orang lain.;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kab. Tebo Nomor : 445/2502/VIII/RSUD-STS/2018 tanggal 02 Agustus 2018 terhadap urine terdakwa Ujang Bin Jahri diperoleh hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina.;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo dengan nomor Berita Acara Penimbangan Narkotika dengan nomor : 83/10766.00/2018 tertanggal 02 Agustus 2018 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening yang disita dari terdakwa UJANG BIN BAHRI dari hasil penimbangan diperoleh berat 0.90 gram.;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan nomor Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :2250/NNF/2018 tanggal 09 Agustus 2018 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel yang di dalamnya berisi **Kristal-kristal putih** dengan berat netto 0.038 gram an. UJANG BIN JAHRI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti berupa Kristal-kristal putih mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Raden Ahmadi Bin Raden Hasan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Tebo.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira jam 14.30 Wib di rumah Sdr. IYUT di RT. 12 Dusun Danau Raya, Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.;
- Bahwa pada awalnya saksi ROHMAN SISWOYO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Sdr. IYUT di RT. 12 Dusun Danau Raya, Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo sering digunakan untuk penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu setelah mendengar informasi tersebut lalu kemudian saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira jam 14.30 Wib di rumah Sdr. IYUT di RT. 12 Dusun Danau Raya, Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo yang pada saat itu posisi terdakwa berada di dalam kamar rumah Sdr. IYUT. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang disimpan di dalam helm NHK warna putih hijau milik terdakwa yang posisinya diletakan diatas kursi ruangan tengah rumah Sdr. IYUT.;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saat diinterogasi 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa untuk terdakwa penggunaan sendiri.;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saat diinterogasi bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim dipersidangan.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

2. Saksi Rohman Siswoyo Bin Kadis, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Tebo.;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira jam 14.30 Wib di rumah Sdr. IYUT di RT. 12 Dusun Danau Raya, Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi RADEN AHMADI, saksi AGUS SISWANTO, saksi ESAP SUSANTO dan saksi RAJA JUANDA (anggota kepolisian Polres Tebo).;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Sdr. IYUT di RT. 12 Dusun Danau Raya, Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo sering digunakan untuk penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu setelah mendengar informasi tersebut lalu kemudian saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira jam 14.30 Wib di rumah Sdr. IYUT di RT. 12 Dusun Danau Raya, Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo yang pada saat itu posis terdakwa berada di dalam kamar rumah Sdr. IYUT. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang disimpan di dalam helm NHK warna putih hijau milik terdakwa yang posisinya diletakan diatas kursi ruangan tengah rumah Sdr. IYUT.;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saat diinterogasi 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa untuk terdakwa pergunakan sendiri.;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saat diinterogasi bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim dipersidangan.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

3. Saksi Agus Siswanto Bin Sunyoto, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Tebo.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira jam 14.30 Wib di rumah Sdr. IYUT di RT. 12 Dusun Danau Raya, Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi ROHMAN SISWOYO, saksi AGUS SISWANTO, saksi ESAP SUSANTO dan saksi RAJA JUANDA (anggota kepolisian Polres Tebo).;
- Bahwa pada awalnya saksi ROHMAN SISWOYO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Sdr. IYUT di RT. 12 Dusun Danau Raya, Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo sering digunakan untuk penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu setelah mendengar informasi tersebut lalu kemudian saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira jam 14.30 Wib di rumah Sdr. IYUT di RT. 12 Dusun Danau Raya, Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo yang pada saat itu posisi terdakwa berada di dalam kamar rumah Sdr. IYUT. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang disimpan di dalam helm NHK warna putih hijau milik terdakwa yang posisinya diletakan diatas kursi ruangan tengah rumah Sdr. IYUT.;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saat diinterogasi 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa untuk terdakwa penggunaan sendiri.;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saat diinterogasi bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polres Tebo pada hari Rabu tanggal 01 Agustus sekira jam 14.30 Wib bertempat di rumah Sdr. IYUT di RT. 12 Dusun Danau Raya, Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa bersama dengan saksi Hamdani als Dani dan saksi Kabul Fatoni (keduanya dilakukan penahanan dalam perkara lain).;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah oleh Polisi, ditemukan barang bukti milik terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang disimpan di dalam helm NHK warna putih hijauan milik terdakwa yang posisinya diletakan diatas kursi ruangan tengah rumah Sdr. IYUT.;
- Bahwa pada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. IWAN seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa pergi kerumah Sdr. IYUT lalu menyimpan narkoba tersebut di dalam helm NHK.;
- Bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0.90 gram adalah untuk dipergunakan bagi diri sendiri.;
- Bahwa terdakwa selanjutnya terdakwa dan orang-orang yang ada ditempat kejadian beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke kantor Polres Tebo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Jenis sabu-sabu.;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket diduga sabu-sabu, 1 (satu) sobekan plastik asoy hitam dan 1 (satu) buah Helm Merk NHK adalah milik terdakwa.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket diduga Narkotika yang jenis sabu-sabu 0,90 Gram.;
- 1 (satu) buah sobekan plastik asoy hitam.;
- 1 (satu) buah Helm Merk NHK warna putih hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polres Tebo pada hari Rabu tanggal 01 Agustus sekira jam 14.30 Wib bertempat di rumah Sdr. IYUT di RT. 12 Dusun Danau Raya, Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa bersama dengan saksi Hamdani als Dani dan saksi Kabul Fatoni.;
- Bahwa benar saat ditangkap dan digeledah oleh Polisi, ditemukan barang bukti milik terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang disimpan di dalam helm NHK warna putih hijau milik terdakwa yang posisinya diletakan diatas kursi ruangan tengah rumah Sdr. IYUT.;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. IWAN seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa pergi kerumah Sdr. IYUT lalu menyimpan narkotika tersebut di dalam helm NHK, dengan tujuan untuk dipergunakan bagi diri sendiri.;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari --

RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kab. Tebo Nomor : 445/2502/VIII/RSUD-STS/2018 tanggal 02 Agustus 2018 terhadap urine terdakwa Ujang Bin Jahri diperoleh hasil pemeriksaan positif mengandung metamphetamina.;

- Bahwa benar berdasarkan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo dengan nomor Berita Acara Penimbangan Narkotika dengan nomor : 83/10766.00/2018 tertanggal 02 Agustus 2018 telah dilakukan penimbangan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening yang disita dari terdakwa UJANG BIN BAHRI dari hasil penimbangan diperoleh berat 0.90 gram.;

□ Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan nomor Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :2250/NNF/2018 tanggal 09 Agustus 2018 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel yang di dalamnya berisi **Kristal-kristal putih** dengan berat netto 0.038 gram an. UJANG BIN BAHRI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti berupa Kristal-kristal putih mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.;

□ Bahwa benar Terdakwa dalam menyimpan dan menguasai Narkoba tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap penyalahguna;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap penyalahguna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 15 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam hal ini termasuk juga Narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian penggunaan selain yang diperbolehkan Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah termasuk kategori tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pengujian barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan nomor Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :2250/NNF/2018 tanggal 09 Agustus 2018 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel yang di dalamnya berisi **Kristal-kristal putih** dengan berat netto 0.038 gram an. UJANG BIN JAHRI dengan kesimpulan -

hasil pemeriksaan barang bukti berupa Kristal-kristal putih mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. IWAN seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah mendapatkan 1 (satu) paket

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa pergi kerumah Sdr. IYUT lalu menyimpan narkotika tersebut di dalam helm NHK;

Menimbang bahwa, unsur Setiap penyalahguna identik dengan barang siapa, barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi, yang sedang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama Ujang Bin Jahri sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap penyalahguna dalam hal ini adalah diri Ujang Bin Jahri. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan surat dakwaan Penuntut Umum, dan juga Surat Tuntutan Penuntut Umum, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi -

setelah selesai memberikan keterangan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa Ujang Bin Jahri sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu unsur Setiap Penyalahguna ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan hal ini termuat dalam penjelasan Pasal 6 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pengujian barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan nomor Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :2250/NNF/2018 tanggal 09 Agustus 2018 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel yang di dalamnya berisi **Kristal-kristal putih** dengan berat netto 0.038 gram an. UJANG BIN JAHRI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti berupa Kristal-kristal putih mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri.;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. IWAN seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa pergi ke rumah Sdr. IYUT lalu menyimpan narkotika tersebut di dalam helm NHK, dengan tujuan untuk dipergunakan bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka. Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,90 gram dan 1 (satu) buah sobekan plastik asoy hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1



(satu) buah Helm Merk NHK warna putih hijau, dikembalikan kepada Terdakwa.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba.;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ujang Bin Jahri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,90 gram;
 - 1 (satu) buah sobekan plastik asoy hitam;**Di rampas untuk di musnahkan;**
 - 1 (satu) buah Helm Merk NHK warna putih hijau;**Di kembalikan kepada terdakwa.;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018, oleh kami, **Partono, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Andri Lesmana, S.H.,M.H** dan **Cindar Bumi, SH.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosnaidi,S.H.,M.H.** -

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh **Cahyani Melyawati,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H.,M.H.

Partono, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Mrt.



Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rosnaldi, S.H.,M.H.